



Salinan

PENETAPAN

Nomor 279/Pdt.G/2024/PA.Skw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SINGKAWANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir Sedau, 21 September 1990 (umur 34 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat di XXXXX, Kota Singkawang, dalam hal ini memilih domisili elektronik dengan alamat email: XXXXX@gmail.com, sebagai **Penggugat**.

Lawan

TERGUGAT, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir Padang Tikar, 23 Januari 1990 (umur 34 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Nelayan, alamat di XXXXX, Kota Singkawang, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 25 November 2024 yang terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singkawang Nomor 279/Pdt.G/2024/PA.Skw, tanggal 26 November 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1.-----

Bahwa pada tanggal 26 Maret 2011 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Selatan, Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singkawang, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX, tanggal 28 Maret 2011.

2.-----

Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 2 (dua) hari, kemudian berpindah tempat tinggal, terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di XXXXX, Kota Singkawang

3.-----

Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama :

3.1 ANAK 1, lahir di Singkawang tanggal 08 Maret 2012,

3.2 ANAK 2, lahir di Singkawang tanggal 13 Februari 2018,

dan sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat dan Tergugat.

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan hamonis, namun bulan Oktober 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah sehingga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang dikarenakan :

- Tergugat diketahui menjalin hubungan asmara dengan seorang wanita yang Penggugat ketahui dari pengakuan Tergugat.
- Tergugat mempunyai penyakit kelamin (spilis)
- Tergugat bermain judi.
- Tergugat pernah mengonsumsi minuman berakohol
- Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat
- Sikap egois Tergugat yang berlebihan dimana Tergugat selalu marah ketika dinasihati oleh Penggugat,
- Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat,

5. Bahwa setiap terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga seperti meninju leher, telinga, lengan Penggugat,

Halaman 2 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 279/Pdt.G/2024/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengancam Penggugat, dan Tergugat sering keluar rumah tanpa tujuan yang pasti serta membawa anak.

6. Bahwa sejak tanggal 3 November 2024 Penggugat dan Tergugat pisah ranjang.

7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada tanggal 24 November 2024 yang disebabkan Tergugat marah dan tidak terima dengan keputusan Penggugat yang ingin tetap bercerai dengan Tergugat.

8. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah namun komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin dengan baik.

9. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat pada posita 3 (tiga) masih keil dan memerlukan kasih sayang serta perhatian Penggugat maka Penggugat meminta agar anak tersebut berada dalam pemeliharaan Penggugat.

10. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah atau berbicara secara baik-baik dengan Tergugat agar mengubah sikap buruk Tergugat namun tidak berhasil, tidak ada perubahan pada sikap Tergugat.

11. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan memilih untuk bercerai dari Tergugat.

12. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Singkawang Cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).

Halaman 3 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 279/Pdt.G/2024/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 1, NIK XXXXX, lahir di Singkawang, tanggal 08 Maret 2012, dan ANAK 2, NIK XXXXX, lahir di Singkawang, tanggal 13 Februari 2018, berada di bawah *hadhanah* Penggugat
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap.

Bahwa berdasarkan Relas Panggilan Nomor 279/Pdt.G/2024/PA.Skw tanggal 2 Desember 2024, Tergugat tidak berada di alamat sebagaimana yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, dan berhasil. Selanjutnya sebelum dimulai pemeriksaan dengan pembacaan surat gugatan, Penggugat mengajukan pencabutan gugatan secara lisan dengan register perkara Nomor 279/Pdt.G/2024/PA.Skw tanggal 26 November 2024, dengan alasan akan memikirkan kembali dan akan mencari alamat Tergugat yang benar.

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, akan ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat menyatakan akan mencabut surat gugatannya karena Penggugat akan memikirkan kembali dan akan mencari alamat Tergugat yang benar.

Halaman 4 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 279/Pdt.G/2024/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, maka Majelis Hakim mengabulkan pencabutan perkara tersebut.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Singkawang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.

Biaya Perkara:

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf (a) jo. Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan segala peraturan yang berlaku serta hukum syarak yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Penetapan:

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 279/Pdt.G/2024/PA.Skw dari Penggugat.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Singkawang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp159.000,00 (seratus lima puluh sembilan ribu rupiah).

Penutup:

Demikian ditetapkan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Singkawang pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Jumadilakhir 1446 Hijriah, oleh **Suraida, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Dara Eka Vhonna, S.Sy.** dan **Ahmad Ma'ruf Maghfur, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari

Halaman 5 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 279/Pdt.G/2024/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Zainol Hadi, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Ttd.

Suraida, S.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Dara Eka Vhonna, S.Sy.

Ahmad Ma'ruf Maghfur, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Zainol Hadi, S.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA:

1.	PNBP		
	a. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
	b. Panggilan Pertama	Rp.	20.000,00
	c. Redaksi	Rp.	10.000,00
2.	Biaya Proses	Rp.	75.000,00
3.	Panggilan	Rp.	14.000,00
4.	Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	159.000,00

(seratus lima puluh sembilan ribu rupiah)